

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mencerminkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana dinyatakan dalam rumusan “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Pada prinsipnya, negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan dimana negara yang diwakili pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial.¹

Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejalan dengan ketentuan tersebut cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga

¹ Lismanto, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 420.

emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi.² Pembukaan alinea ke-IV dapat diketahui bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum diperlukan pembangunan yang menyeluruh dalam seluruh sektor kehidupan serta mengoptimalkan seluruh potensi bangsa dan negara, mencakup sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat dari konstitusi, dan tujuan mulia didirikannya Negara Indonesia. Pelaksanaan konstitusi negara harus menjamin perlindungan yang menyeluruh di berbagai sektor bagi seluruh warga negara sebagai upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di Indonesia.

Bidang ketenagakerjaan dan bidang perekonomian merupakan bidang yang memiliki peranan penting tanpa mengesampingkan bidang lainnya. Apabila suatu negara memiliki dasar yang kuat di bidang perekonomian, maka berdampak terhadap peningkatan investor baik dalam skala nasional maupun internasional dalam menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan.³ Investor menginvestasikan modalnya dalam teori ekonomi untuk menghasilkan *output* produksi dibutuhkan *input*. *Input* dalam faktor produksi dapat dibagi atas alam (seperti tanah dan sumber daya alam), sumber daya manusia (*labor*), modal (*capital*) dan kemampuan/manajemen.⁴ Sumber daya manusia, khususnya

² Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila," LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah 23 (2021): 139.

³ Dewi Wahyuni Mustafa, "Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial," Journal of Law 1, no. 2 (2022): 31.

⁴ Damayanti Maharani Lutfiah, "TEORI PRODUKSI," 2020, diakses 28 Desember 2024, <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6985>.

tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas, mengingat tenaga kerja merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kualitas tenaga kerja yang tinggi guna menghasilkan *output* yang optimal.

Dalam upaya menghasilkan pekerja yang baik salah satunya yaitu pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas kerja sehingga tenaga kerja dapat secara maksimal dalam pekerjaan. Pekerja yaitu ketika seseorang dalam hal sebuah hubungan pekerjaan orang atau pihak ketiga di sebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja oleh pekerja/buruh dengan majikan dimulai pada sejak penandatanganan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya oleh masing-masing pihak. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja maka menandakan dimulainya hubungan kerja maka antara pekerja/buruh dengan majikan/pemberi kerja maka berlaku ketentuan tentang hukum ketenagakerjaa, antara lain jaminan sosial, syarat-syarat kerja, keselamatan kerja, upah, dan penyelesaian perselisihan.

Dalam perjalanan hubungan kerja tidak selalu berjalan mulus, pasti akan ada hambatan baik itu kecil maupun besar yang terjadi, salah satunya adalah Pemutusan Hubungan kerja.⁵ Dalam hal terjadi pemutusan Hubungan kerja seseorang memiliki hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada masing-masing dirinya tanpa terkecuali dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to*

⁵ Sonhaji, "Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (Maret 2019): 61, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.60-78>.

fulfill).⁶ Salah satu hak tersebut adalah hak mendapatkan kehidupan yang layak saat pekerja pada posisi kehilangan pekerjaan salah satunya yakni jaminan sosial.

Masyarakat pada posisi yang tidak mampu dan lemah akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya sehingga tidak akan dapat melakukan hal yang bisa membuat bangkit kembali seperti sebelumnya. Pemerintah memiliki peran dalam penentuan kebijakan pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan konsep universal bagi redistribusi pendapatan, sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Demikian pula penunjukan badan penyelenggaranya harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan karena badan otonomi yang mandiri, memiliki akses *law enforcement* serta berorientasi pada nirlaba.⁷

Penunjukan penyelenggaraan jaminan sosial oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Filosofi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berakar pada sistem pasar karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara sistemik dalam siklus ekonomi. Awal mula UU SJSN memiliki 5 (lima) jenis program, meliputi:

⁶ Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 14, no. 2 (November 2021).

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), 180.

jaminan yaitu jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 penyelenggaraan jaminan sosial masih dilaksanakan oleh beberapa badan yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Pasal 5 ayat (2) huruf (b) yang telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) menyelenggarakan program 4 (empat) program meliputi: Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian.

Pada tahun 2023, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam klaster ketenagakerjaan, peraturan tersebut mengatur mengenai jenis program jaminan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, yang mencakup enam jenis jaminan sosial. Salah satu penambahan dalam ketentuan ini adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang secara khusus diberikan kepada

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bentuk perlindungan sosial.

Pembentukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak lepas pada tahun 2020 saat dunia dilanda oleh sebuah virus bernama Covid-19 yang membuat semua dunia melakukan sistem *lockdown* agar Covid-19 tidak menyebar dengan cepat sehingga negara-negara bisa merawat orang-orang yang terpapar Covid-19. Saat di berlakukannya sistem *lockdown* secara otomatis membuat tidak adanya perputaran ekonomi karena semua orang tidak dapat berpergian, hal ini membuat banyak perusahaan mengurangi jumlah pegawai karena pendapatan perusahaan yang turun secara drastis. Dalam kondisi seperti ini membuat banyak pekerja yang awalnya memiliki pendapatan setiap bulannya menjadi tidak memiliki pendapatan sama sekali akibat di rumahkannya para pekerja.

Ketika ekonomi dunia yang belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19 keadaan ekonomi dunia diperparah oleh dimulainya invasi oleh Negara Rusia terhadap Negara Ukraina pada 24 Februari 2022 yang mengakibatkan keadaan ekonomi dunia menjadi lebih parah, hal ini terjadi akibat invasi tersebut banyak negara terutama Negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa memberikan sanksi kepada Negara Rusia dan perusahaan Rusia sehingga membuat Negara Rusia membalas sanksi tersebut dengan memberikan sanksi kepada negara-negara tersebut.

Kegiatan Ekonomi Indonesia juga di perparah dengan terjadinya deflasi berturut-turut selama 2024 pertama kali terjadi pada bulan Mei, sebesar 0,03% *month to month*. Lalu semakin dalam di Juni yang menyentuh 0,08% dan

tak lebih baik pada Juli dengan 0,18%.⁸ Kegiatan ekonomi dunia maupun Indonesia yang kurang baik menyebabkan banyak pekerja yang awalnya memiliki pendapatan setiap bulannya menjadi tidak memiliki pendapatannya sama sekali akibat dirumahkan maupun di PHK para pekerja.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, dengan menyumbang perekonomian yang cukup besar bagi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari PHK. Hal ini dapat dilihat dari awal Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja di Jawa Tengah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).⁹ Namun berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (3/7/2024) antara dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan BPJS Ketenagakerjaan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyoroti bahwa berdasarkan pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak semua pekerja mengalami PHK mendapatkan manfaat dari JKP.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan permasalahan di atas dengan judul **“Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Di Provinsi Jawa Tengah”**.

⁸ “Deflasi Lima Bulan Berturut-turut, Tanda Masyarakat Kelas Pekerja Sudah Tidak Punya Uang Lagi untuk Berbelanja,” BBC News Indonesia, diakses 1 Desember 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wkd982krvo>.

⁹ Satudata Kemenaker, “Kumpulan Data,” diakses 4 Februari 2025, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1921>.

¹⁰ “Pekerja Tekstil yang Dipecat Tak Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, DPR Minta BPJS Telusuri,” Liputan 6, diakses 2 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5633656/pekerja-tekstil-yang-dipecat-tak-dapat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dpr-minta-bpjs-telusuri?page=4>.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang telah di PHK di Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian diharuskan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai, dengan perumusan tujuan tersebut penelitian akan menjadi lebih terarah dan lebih bermanfaat. Perumusan tujuan merupakan pencerminan terhadap permasalahan yang muncul di dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui implementasi dan analisis program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja di Provinsi Jawa Tengah
2. Guna mengetahui dan analisis upaya yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan program JKP di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum dalam hal Hukum Administrasi Negara dan secara khusus dalam hal Hukum Ketenagakerjaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan rujukan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian ilmu hukum serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu masukan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan yang digunakan dalam rangka mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan

sebuah jawaban terhadap sebuah keadaan tertentu. Johnny Ibrahim mengidentifikasi penelitian normatif sebagai rangkaian prosedur penelitian dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika dan teori hukum.¹¹

Metode pendekatan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris mendalami dan melihat bagaimana sebuah produk hukum yang telah disahkan bekerja dalam masyarakat dan selanjutnya menganalisa apakah produk hukum tersebut telah sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang yang merupakan perwakilan dari masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis data yang memberikan paparan, deskripsi, penjelasan sekaligus Analisa atas temuan-temuan dalam penelitian. Maka hasilnya diharapkan dapat memberikan Gambaran yang utuh terhadap hasil teliti.

3. Jenis Data;

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 26.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun secara langsung.¹² Data Primer ini dapat diperoleh dari dua metode. Pertama, observasi atau pengamatan secara langsung. Kedua, dengan cara wawancara kepada responden yang dalam hal ini dapat dari BPJS Ketenagakerjaan KANWIL Jawa Tengah dan DIY. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan bertanya langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, proyeksi seseorang.¹³

b. Data Sekunder

Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan

¹² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–2478, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹³ Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif," (Februari 11, 2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/e56xs>.

atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian.¹⁴ Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

¹⁴ Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid, "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Hukum dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (Agustus 2, 2020): 269–285, <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649>.

- i) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - j) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - k) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - l) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - m) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku:
 - Buku tentang Hukum

- Buku tentang Hukum Administrasi Negara
- Buku tentang Hukum Ketenagakerjaan
- Buku tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

b) Jurnal:

- Jurnal tentang Hukum
- Jurnal tentang Hukum Administrasi Negara
- Jurnal tentang Hukum Ketenagakerjaan
- Jurnal tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

c) Artikel dan Situs Internet:

- Artikel tentang Hukum
- Artikel tentang Hukum Administrasi Negara
- Artikel tentang Hukum Ketenagakerjaan
- Artikel tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Pedoman Ejaan yang Disempurnakan

4. Metode Pengumpulan Data;

Suatu Metode pengumpulan data yang digunakan pada dasarnya tergantung pada tujuan dari penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan

(kuisisioner).¹⁵ Metode pengumpulan data merupakan masalah yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang lengkap, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden dan informan yang terkait dengan permasalahan. Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung kepada *key information* atau informasi kunci. Wawancara dilakukan kepada informan yang sudah ditentukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman. Meski demikian, masih dimungkinkan adanya variasi - variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.

Pihak yang akan diwawancara dalam hal ini adalah penasihat hukum dari pihak penggugat. Faktor yang mempengaruhi hasil wawancara yaitu pewawancara yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam

¹⁵ Ronny Hannitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal 5.

daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁶ Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:

- a) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data /keterangan dengan lebih cepat
- b) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan adalah tepat
- c) Sifatnya lebih luwes
- d) Pembatasan
- e) Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.¹⁷

2. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mengumpulkan membaca, mengutip, mencatat dan memahami baik dari peraturan perundang - undangan, buku - buku literatur maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, guna dijadikan landasan di dalam membahas permasalahan dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian (Jika melakukan penelitian lapangan);

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan melakukan wawancara kepada BPJS Ketenagakerjaan yang menangani Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut.

¹⁶ Ibid 54.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Hal. 21.

6. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor, mereka menjelaskan bahwa analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah telaah terhadap data-data yang sudah diperoleh kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang ada.¹⁸ Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pekerja yang mengalami PHK dan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

7. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini, metode penyajian data yang direalisasikan adalah metode editing. Metode penyajian data secara editing digunakan dengan mengumpulkan, memeriksa, serta melengkapi data yang dikumpulkan kemudian akan diproses sehingga akan menghasilkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang diteliti. Metode penyajian data secara editing harus mementingkan kesesuaian penemuan dengan permasalahan yang diteliti, struktur penemuan serta relevansi penemuan.

¹⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

F. Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun penulisan ini berpegang pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka sistematika/ struktur penyusunan penulisan hukum berbentuk skripsi terdiri dari 4 (empat) bab yang dipaparkan dengan bentuk sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian (memuat: pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian (jika dilakukan penelitian lapangan) dan metode analisis data), sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Penyusunan subbab dituangkan sebagaimana perumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No.	Nama Peneliti (Tahun penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Zellius Ragiliawan & Beni Teguh Gunawan (2021, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan), Jurnal Ketenagakerjaan	JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) DALAM PERSPEKTIF BELANJA NEGARA	Penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membawa implikasi terhadap potensi peningkatan beban fiskal pemerintah, khususnya dalam hal	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus terhadap kebijakan yang di berlakukannya jaminan sosial yang baru yaitu Jaminan Kehilangan

			pembiayaan iuran. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya. Analisis yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)	Pekerjaan untuk sebagai bantalan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan tempat pekerja bekerja, kebijakan tersebut akan dikaji implikasinya terhadap kesejahteraan pekerja.
--	--	--	---	--

			mengindikasikan bahwa rata-rata pertumbuhan pengeluaran iuran JKP yang ditanggung oleh pemerintah pusat dapat mencapai 28,39 persen per tahun. Kecenderungan ini diperkuat oleh semakin kaburnya batas antara pekerja formal dan informal, yang turut memperluas cakupan peserta program. Selain itu, faktor	
--	--	--	--	--

			eksternal seperti inflasi dan kenaikan upah minimum juga diprediksi akan mendorong peningkatan beban anggaran negara secara berkelanjutan.	
--	--	--	---	--